



PUTUSAN

Nomor 311/Pdt.G/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pidie, 01 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 17 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Duku Jerotengah, Rt/rw 01/08, Desa Krakal, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dengan Nomor 311/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 29 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mutiara Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tertanggal 12 Juli 2009;



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 4 tahun lebih dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :

2.1. ANAK KANDUNG PERTAMA, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat /tanggal lahir Banda Aceh, 11 Juni 2010, usia 14 tahun, jenis kelamin Perempuan, saat ini diasuh oleh Ayah Kandungnya;

2.2. ANAK KANDUNG KEDUA, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat /tanggal lahir Banda Aceh, 28 Desember 2012, usia 11 tahun, jenis kelamin Perempuan, saat ini diasuh oleh Ibu Kandungnya;

2.3. ANAK KANDUNG KETIGA, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat /tanggal lahir Banda Aceh, 20 Agustus 2014, usia 10 tahun, jenis kelamin Laki-laki, saat ini diasuh oleh Ibu Kandungnya;

3. Bahwa sejak 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

3.1. Bahwa pada tahun 2014, Tergugat pulang ke kampung halaman di Jawa Tengah dan pada tahun 2015 Penggugat ikut pulang ke kampung Tergugat di Jawa, akan tetapi dikarenakan Penggugat tidak betah di Jawa, pada akhir 2015 Penggugat memilih pulang ke Aceh dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi;

3.2. Bahwa sejak tahun 2016 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak-anak sampai dengan saat ini;

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
  - 3.1. ANAK KANDUNG KEDUA, lahir tanggal 28 Desember 2012;
  - 3.2. ANAK KANDUNG KETIGA, lahir tanggal 20 Agustus 2014;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua orang anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 311/Pdt.G/2024/MS.Bna Tanggal 5 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 12-10-2018 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, yang telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos, oleh Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopy Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 14-07- 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mutiara Barat, telah ditempel meterai cukup dinazegelen cap Pos, oleh Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SW Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 18 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah ditempel meterai cukup dinazegelen cap Pos, oleh Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama FS Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 02 Pebruari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah ditempel meterai cukup dinazegelen cap Pos, oleh Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh diberi tanda bukti P.4;

## B. Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK -, Tempat/Tgl. Lahir di Banda Aceh, 01 Juli 1963, (umur 61 tahun), Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat Kediaman di Gaamong Lampaseh Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie,

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/MS.Bna



di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Gampong Lampaseh Kota, Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2014;
- Bahwa pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat menetap di kampung halaman Tergugat di Jawa Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015 pulang ke Aceh bersama 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat kembali ke Jawa membawa 1 (satu) orang anak yang bernama Zahara Ayu Praditia, dan tidak pernah pulang lagi ke Aceh sampai saat ini;
- Bahwa sejak saat itu, anak pertama Penggugat dan Tergugat bersama Tergugat dan anak kedua dan anak ketiga bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Penggugat kenapa tidak balik ke Jawa lagi, dan Penggugat menjawab tidak sanggup lagi tinggal di Jawa;
- Bahwa sejak Tergugat kembali ke Jawa, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan 2 (dua) anaknya sampai sekarang ini;
- Bahwa Penggugat memenuhi kebutuhan sehari hari dengan berjualan;
- Bahwa Penggugat sangat menyayangi anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat orang yang baik dan tidak pernah dijatuhi hukuman kejahatan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan karena Tergugat tidak pernah pulang lagi ke Aceh;
- Bahwa menurut saksi tidak mungkin lagi antara Penggugat dan Tergugat disatukan lagi;

2. **SAKSI 2**, NIK -, Tempat/Tgl. Lahir di Banda Aceh, 01 Juli 1951, (umur 73 tahun), Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat Kediaman di Gampong Lampaseh Kota Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bibi Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Gampong Lampaseh Kota, Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2014;
- Bahwa pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat menetap di kampung halaman Tergugat di Jawa Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015 pulang ke Aceh bersama 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat kembali ke Jawa membawa 1 (satu) orang anak yang bernama Zahara Ayu Praditia, dan tidak pernah pulang lagi ke Aceh sampai saat ini;
- Bahwa sejak saat itu, anak pertama Penggugat dan Tergugat bersama Tergugat dan anak kedua dan anak ketiga bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Penggugat kenapa tidak balik ke Jawa lagi, dan Penggugat menjawab tidak sanggup lagi

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di Jawa;

- Bahwa sejak Tergugat kembali ke Jawa, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan 2 (dua) anaknya sampai sekarang ini;
- Bahwa Penggugat memenuhi kebutuhan sehari hari dengan berjualan;
- Bahwa Penggugat sangat menyayangi anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat orang yang baik dan tidak pernah dijatuhi hukuman kejahatan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan karena Tergugat tidak pernah pulang lagi ke Aceh;
- Bahwa menurut saksi tidak mungkin lagi antara Penggugat dan Tergugat disatukan lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak hadirnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan cerai, dan sebagaimana tersebut dalam identitas Penggugat, Penggugat beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil suatu permohonan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 8 Rv dihubungkan dengan permohonan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu permohonan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok permohonan Penggugat adalah Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah dengan sah pada tanggal 12 Juli 2009 terdaftar di KUA Kecamatan Mutiara Barat, Pidie, telah bergaul sebagai suami istri, dan telah dikaruniai 3

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang anak. Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat telah lama tidak bersama lagi sejak tahun 2015, yang mana Penggugat tinggal di Aceh dan Tergugat tinggal di Jawa sehingga tidak ada lagi komunikasi yang baik layaknya suami istri antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi, yang selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Pejabat berwenang sesuai ketentuan tugas pokok dan kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan dan dimateraikan, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, dan berdasarkan alat bukti tersebut, terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Banda Aceh, sehingga Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memiliki yuridiksi untuk memeriksa perkara Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka bukti ini dapat membuktikan bahwa anak bernama Syilva Widy dan FS merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam duduk perkara, yang selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut memiliki hubungan dekat dengan Penggugat yaitu Ibu Penggugat dan Bibi Penggugat, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut yang menerangkan bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2014 ketika Penggugat dan Tergugat menetap di Jawa Tengah kemudian Penggugat kembali ke Aceh bersama 2 (dua) orang anaknya karena tidak betah lagi tinggal di Jawa, sedangkan Tergugat tinggal di Jawa Tengah bersama anak pertama Penggugat dan Tergugat hingga kini dan tidak pernah bertemu lagi dengan Penggugat dan anaknya bahkan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sehingga tidak terjalin lagi hubungan layaknya suami istri antara Penggugat dan Tergugat selama 9 (sembilan) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal tanggal 12 Juli 2009, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mutiara Barat, Pidie;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 sudah tidak harmonis disebabkan karena Penggugat dan Tergugat telah tidak satu tempat tinggal lagi sejak tahun 2015;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tahun 2016;
- Bahwa Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan salah satu alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang lama antara Penggugat dan Tergugat;
- Hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi;
- Pengadilan telah berupaya menasehati Penggugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan telah didapat cukup bukti benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah dalam

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang lama dan tidak terjalin lagi hubungan suami istri layaknya keluarga yang harmonis dan baik, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat di persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R Bg dan telah terbukti rumah tangga antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 dalam gugatannya dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci sekurang-kurangnya (sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga diri, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan laki-laki lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama: ANAK KANDUNG KEDUA, NIK XXX XXXXXXXX lahir di Banda Aceh, 28 Desember 2012, usia 11 tahun, jenis kelam

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in Perempuan, dan ANAK KANDUNG KETIGA, NIK XXXXXXXXXXXX lahir di Banda Aceh, 20 Agustus 2014, usia 10 tahun, jenis kelamin Laki-laki, saat ini diasuh oleh ibu kandungnya. Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 26 UU No.33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang antara lain menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Dan, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, pada prinsipnya yang harus menjadi pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan atau pengasuhan anak (hadhanah) tidak lain adalah kepentingan kemaslahatan anak itu sendiri, oleh karena itu demi kepentingan kemaslahatan serta kesehatan fisik maupun psikologis dari anak tersebut yang masih di bawah umur, sementara Penggugat sama sekali tidak terdapat halangan hukum untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut, bahkan menurut keterangan saksi-saksi bahwa selama ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan Penggugat sayang kepada anaknya dan telaten mengurus anaknya, maka demi kepastian hukum dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat agar hak hadhanah anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama : ANAK KANDUNG KEDUA, lahir di Banda Aceh, 28 Desember 2012, usia 11 tahun, jenis kelamin Perempuan, dan ANAK KANDUNG KETIGA lahir di Banda Aceh, 20 Agustus 2014, usia 10 tahun, jenis kelamin Laki-laki, berada dibawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh PANITERA SIDANG*, sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

## KETUA MAJELIS HAKIM

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

## HAKIM ANGGOTA 1

Panitera Sidang,

ttd

## HAKIM ANGGOTA 2

ttd

## PANITERA SIDANG

### Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	640.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	810.000,00

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)